



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Sela Mardaing binti Ahmad Mardaing, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ilahudu, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari :

Ahmad Mardaing bin Abdullah Mardaing, tempat tanggal lahir Marisa, 20 Mei 1977, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, status Cerai Hidup, alamat di Dusun Bihe, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Zamaludin Pakaya bin Ismail Pakaya, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Oktober 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp.085241312182, status Jejaka, alamat di Jalan Samudra Pasai, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah beberapa kali meminang Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum tata Negara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Ahmad Mardaing bin Abdullah Mardaing** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Zamaludin Pakaya bin Ismail Pakaya** sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua Pemohon (ibu kandung) datang menghadap dipersidangan sedang wali Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar sambil menunggu persetujuan dari wali Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Permohonannya dan ternyata Pemohon telah menyadari konsekwensi yuridis dari permohonannya, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa calon suami Pemohon dalam persidangan menyatakan akan bertanggungjawab dan akan memperlakukan Pemohon sebagai istri kelak dengan baik dan akan berlaku sebagaimana layaknya suami yang baik;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, No.15/Kua.30.06.04/PW.01/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo atas nama Karlia Yusuf, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Risna Yusuf Binti Idris Yusuf**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon suami Pemohon sebagai Tante;
- Bahwa antara Pemohon dengan Zamaludin Pakaya telah lama mempunyai hubungan pacaran, yaitu 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah berusaha untuk mengajukan lamaran kepada Wali Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui semula ayah kandung Pemohon setuju atas pernikahan tersebut, akan tetapi ketika hari pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon tiba-tiba menyatakan tidak setuju dan pergi tanpa pamit lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan pacarnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan yang menghalangi mereka menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa selain itu, Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sesusuan ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tidak dalam pelamaran laki-laki lain, demikian pula calon suami Pemohon tidak sedang meminang wanita

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Bahwa pihak keluarga mengkhawatirkan hubungan antara Pemohon dengan pacaranya tersebut, terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, dan oleh karena itu kami pihak keluarga bermaksud menikahkan mereka berdua secara sah;
- Bahwa status Pemohon sekarang ini adalah gadis, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka/bujang;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon adalah anak yang baik, dan sudah mempunyai penghasilan pedagang setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Saksi 2, **Fahri Hiyoda Bin Marwan Hioda**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur mengetahui tentang proses akad nikah;
- Bahwa yang saksi ketahui semula ayah kandung Pemohon setuju atas pernikahan tersebut, akan tetapi ketika hari pelaksanaan akad nikah ayah kandung Pemohon tiba-tiba menyatakan tidak setuju dan pergi tanpa pamit lagi;
- Bahwa karena ayah kandung Pemohon sebagai wali menolak menikahkan Pemohon, maka saksi tidak dapat melaksanakan akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut, semua undangan telah hadir dan pihak keluarga tidak pernah menyangka jika wali Pemohon menyatakan tidak setuju atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan pacarnya tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan yang menghalangi mereka menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa selain itu, Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sesusuan ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tidak dalam pelamaran laki-laki lain,

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula calon suami Pemohon tidak sedang meminang wanita lain;

- Bahwa status Pemohon sekarang ini adalah gadis, sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka/bujang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Zamaludin Pakaya bin Ismail Pakaya namun ayah kandung Pemohon bernama Ahmad Mardaing Bin Abdullah Mardaing sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas, dan karena Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tidak berdasar hukum, maka Pemohon bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, maka pengadilan telah memanggil ayah kandung pemohon akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, meski kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim tidak dapat mendengar secara langsung alasan keengganannya menikahkan Pemohon dengan calon suami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon dan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam mengajukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan wali adhal, dan Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan dan Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan telah pula melakukan penasihatian kepada Pemohon agar bersabar sambil menunggu restu dari wali Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir dalam dipersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, calon suami Pemohon tersebut menyatakan sangat mencintai Pemohon dan akan menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Karlina Yusuf tertanggal 20 Desember 2018, secara administrasi, bahwa Pemohon sebagai anak yang oleh Negara diakui dalam tanggungan ibunya;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sepanjang yang pada pokoknya bahwa keluarga calon suami Pemohon telah datang bermusyawarah dan meminang Pemohon, bahkan telah membawa hantaran belanja perkawinan, bahkan para undangan sudah hadir pada saat akad tersebut, namun ayah pemohon semula menyetujui

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, akan tetapi sebelum pelaksanaan akad nikah tiba-tiba ayah Pemohon enggan untuk menyetujui pernikahan Pemohon dengan calonnya, saksi juga menyatakan pemohon tidak sedang dipinang oleh orang lain serta antara pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon telah ditemukan fakta bahwa Wali Pemohon tidak merestui atau menolak memberikan perwaliannya dalam pernikahan Pemohon dengan Zamaludin Pakaya Bin Ismail Pakaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hal mana wali Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, bukan menjadi alasan yang mendasar untuk membatalkan niat seseorang untuk melakukan pernikahan yang sudah menjadi Sunatullah apalagi fakta dipersidangan Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyatakan sikap untuk melakukan pernikahan secara Syar'i;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon tidak beralasan hukum untuk menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan dan berdasar hukum sehingga patut ditetapkan Wali Pemohon tersebut adalah adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Pemohon telah dinyatakan adhal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Zamaludin Pakaya Bin Ismail Pakaya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai calon mempelai wanita akan melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, maka ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli Fiqhi Abu Ishak As-Syairazi dalam kitabnya, Al-Muhadzdzab, Juz II, hal. 429, secara teksnya yang Artinya :

"Dan apabila wanita yang akan menikah telah dapat (calon suami) yang sepadan/sekufu, kemudian walinya tidak mau/enggan/adhal, maka sulthanlah yang mengawinkannya karena terdapat sabda Nabi Muhammad SAW "Apabila mereka bersengketa/berselisih (tidak mau menikahkannya), maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa pendapat tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang intisarnya wali yang menolak menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak syar'i (sesuai hukum Islam) disebut wali adhal, maka perwalian tersebut beralih ke Hakim dan atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama (**Ahmad Mardaing bin Abdullah Mardaing**) adalah 'adhol (enggan);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Sela Mardaing binti Ahmad Mardaing**) dengan calon suaminya yang bernama (**Zamaludin Pakaya bin Ismail Pakaya**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)